

Peran Etika Profesi dalam Meningkatkan Kualitas Dosen Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma sebagai Pendidik

Devina Elysia Tri Anindya¹, Irayanti Nur², Muh. Rifqy Ramadhan³

Universitas Andi Djemma, Indonesia

Email Korespondensi: devinaelysiaa@gmail.com¹, irayantinur1@gmail.com², rifqyramadhan9@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 16 November 2025

ABSTRACT

In their role as educators, law lecturers are not only tasked with conveying legal theory and practice, but also with fostering critical, objective, and integrated thinking in students. Improving this quality is part of a moral and professional responsibility that must be carried out in line with professional ethics, so that law lecturers can become role models and agents of change in the world of education and law enforcement. The purpose of this study is to examine how professional ethics contributes to shaping the quality of lecturers at the Faculty of Law, Andi Djemma University as professional and moral educators. This study uses qualitative methods and descriptive research. The overall role of professional ethics in improving the quality of lecturers at the Faculty of Law, Andi Djemma University shows that ethics is not merely an administrative complement, but is a core part of the teaching profession. Ethics guides lecturers to be fair, honest, and responsible in carrying out their duties. Therefore, strengthening professional ethics must continue to be a primary focus in efforts to improve the quality of lecturers as educators. Professional ethics is not only a normative guideline, but also inherent in the moral awareness of most lecturers, manifested through attitudes, behavior, and role models in the learning process.

Keywords: Professional Ethics, Lecturers, Education

ABSTRAK

Dalam perannya sebagai pendidik, dosen hukum tidak hanya bertugas menyampaikan teori dan praktik hukum, tetapi juga membentuk cara berpikir kritis, objektif, dan berintegritas pada mahasiswa. Peningkatan kualitas ini merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan profesional yang harus dijalankan sejalan dengan etika profesi, agar dosen hukum mampu menjadi teladan sekaligus agen perubahan dalam dunia pendidikan dan penegakan hukum. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji bagaimana etika profesi berkontribusi dalam membentuk kualitas Dosen Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma sebagai Pendidik yang profesional dan bermoral. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Keseluruhan peran etika profesi dalam meningkatkan kualitas Dosen Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma menunjukkan bahwa etika bukan hanya pelengkap administratif, tetapi merupakan bagian inti dari profesi dosen. Etika menjadi arah untuk dosen bersikap adil, jujur, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, penguatan etika profesi harus terus menjadi fokus utama dalam upaya peningkatan mutu dosen sebagai pendidik. Etika profesi tidak hanya menjadi pedoman normatif, tetapi juga melekat pada kesadaran moral sebagian besar dosen yang diwujudkan melalui sikap, perilaku, dan keteladanan dalam proses pembelajaran.

Kata Kunci: Etika Profesi, Dosen, Pendidikan

PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, terlebih dalam bidang hukum yang erat kaitannya dengan integritas dan tanggung jawab moral. Dalam konteks ini, dosen sebagai pendidik memegang peranan penting dalam menjamin kualitas lulusan serta keberlanjutan pengembangan ilmu hukum. Kualitas seorang dosen tidak hanya ditentukan oleh kompetensi akademik semata, melainkan juga oleh pemahaman dan implementasi nilai-nilai etika profesi dalam aktivitas kesehariannya. Secara etimologi Etika berasal dari bahasa Yunani adalah "Ethos", yang biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu "Mos" dan dalam bentuk jamaknya "Mores", yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik (kesusilaan), dan menghin-dari hal-hal tindakan yang buruk (Annur et al., 2021). Sedangkan secara istilah, etika adalah salah satu cabang dari ilmu filsafat yang membahas mengenai konsep kebaikan dan keburukan, hak serta kewajiban moral, dan nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam perilaku manusia.

Dalam era revolusi 4.0, etika berkembang lebih jauh dan diterapkan langsung dalam berbagai bidang pekerjaan melalui etika profesi. Etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalani kehidupan sebagai pengembang profesi (El-faqih, 2018). Sebagai bagian dari sikap hidup, etika profesi menuntut setiap individu yang memiliki profesi untuk tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga memiliki rasa tanggung jawab moral dalam menjalankan pekerjaannya. Hal ini menyatakan bahwa perilaku etis bukan sekadar kode etik yang diikuti saat bekerja, namun menjadi bagian dari kepribadian dan kesadaran diri sebagai ahli/profesional.

Dalam dunia hukum, etika profesi memiliki peran yang sangat penting karena menyangkut kepastian penegakan hukum yang adil dan kepentingan publik. Etika ini juga menjadi landasan moral bagi para pendidik di bidang hukum, termasuk dosen hukum, yang memegang tanggung jawab besar dalam membangun karakter dan integritas calon sarjana hukum.

Etika profesi dosen menjadi landasan moral yang mengarahkan perilaku profesional dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi. Etika ini mencakup tanggung jawab terhadap mahasiswa, institusi, masyarakat, serta integritas dalam kegiatan penelitian dan pengajaran. Di Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma, penerapan etika profesi menjadi isu penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan penelitian hukum secara berkelanjutan.

UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan yang memiliki tugas mengembangkan serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sesuai dengan pasal 60, dosen dalam menjalankan tugas profesionalnya, dosen wajib melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, merencanakan serta mengevaluasi pembelajaran, meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan, bersifat objektif dan nondiskriminatif., menjunjung tinggi hukum,

kode etik, dan nilai-nilai moral, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini menjadikan posisi etika profesi bukan hanya sekadar tuntutan moral, melainkan juga kewajiban hukum yang melekat pada status dosen sebagai pendidik profesional. Dengan demikian, penerapan etika profesi dalam dunia pendidikan tinggi, khususnya di lingkungan fakultas hukum, menjadi unsur utama dari pemenuhan tanggung jawab dosen sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2005. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai tantangan yang menghambat optimalisasi peran dosen, baik dalam hal kedisiplinan, akuntabilitas akademik, maupun dalam membangun budaya riset yang etis dan produktif. Oleh itu, penting untuk mengkaji sejauh mana etika profesi berkontribusi terhadap peningkatan kualitas dosen, khususnya dalam kapasitasnya sebagai pendidik.

Dalam perannya sebagai pendidik, dosen hukum tidak hanya bertugas menyampaikan teori dan praktik hukum, tetapi juga membentuk cara berpikir kritis, objektif, dan berintegritas pada mahasiswa. Peningkatan kualitas ini merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan profesional yang harus dijalankan sejalan dengan etika profesi, agar dosen hukum mampu menjadi teladan sekaligus agen perubahan dalam dunia pendidikan dan penegakan hukum.

Berdasarkan hal tersebut, penting untuk dilakukan sebuah kajian yang mendalam mengenai peran etika profesi dalam meningkatkan kualitas dosen, khususnya di lingkungan hukum. Maka dari itu, judul dari jurnal ini yaitu Peran Etika Profesi dalam Meningkatkan Kualitas Dosen Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma sebagai Pendidik dan Peneliti

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan subjek, situasi, perilaku ataupun fenomena, di mana digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana yang terkait dengan masalah penelitian tertentu (Subagyo, 2023). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran etika profesi dosen sebagai pendidik di Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma. Penelitian kualitatif deskriptif dapat mengungkapkan makna dan pengalaman para dosen dalam menjalankan peran profesional mereka berdasarkan situasi nyata. Subjek dalam penelitian ini adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma yang aktif dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi. Proses Pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara kepada dosen sebagai informan dan observasi terhadap aktivitas akademik di lingkungan kampus. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam kepada Dosen Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma dengan tujuan untuk mendeskripsikan peran etika profesi dalam meningkatkan kualitas dosen sebagai pendidik, serta

untuk mengetahui bagaimana peran, penerapan, dan tantangan terhadap etika profesi dosen hukum.

Table : 1 Informasi Dosen

Nama	Jabatan Akademik	Lama Mengabdi
Dr. Haedar Djidar, SH., MH.	Lektor-III.c	14 Tahun
Sulastryani, SH., MH.	Lektor-III.c	10 Tahun
Muhammad Firdaus Rasyid, SH., MH.	Asisten Ahli-III.b	2 Tahun

Peran Etika Profesi Dosen

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam mencapai tujuan perguruan tinggi maka peran dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran di perguruan tinggi amat penting, karena dosen merupakan salah satu pilar utama yang menentukan berkembang tidaknya proses pendidikan di perguruan tinggi (Hasanati, 2017).

Etika profesi merupakan pedoman moral untuk mengarahkan perilaku dan tanggung jawab seorang profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma Kota Palopo, para dosen umumnya memahami bahwa etika profesi mencakup tanggung jawab moralitas, cara mendidik dengan nilai kemanusiaan dan nilai agama, dan kualitas seorang dosen. Profesi dosen hukum bukanlah bentuk profesi hukum seperti jaksa, advokat, atau hakim, melainkan profesi pendidikan yang memerlukan komitmen tinggi sebagai pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai etis.

Etika profesi dipahami oleh ketiga dosen sebagai pedoman moral dan aturan berperilaku secara profesional yang menjadi dasar menjalankan tugas sebagai Pendidik. Dr. Haedar Djidar, SH., MH. menjelaskan bahwa etika profesi dosen ini berkaitan erat dengan moralitas yang harus dimiliki oleh seorang dosen. Ia menekankan jika dosen tidak hanya sekedar memberikan ilmu, tetapi juga membentuk karakter mahasiswa melalui keteladanan. Peran etika profesi dosen tidak hanya bersifat normatif atau berdasarkan aturan/nilai ideal, namun juga menjadi landasan dalam membentuk kepribadian akademik yang bermoral bagi para dosen sebagai pendidik.

Sulastryani SH., MH. Memberikan penjelasan bahwa etika profesi dosen di Universitas Andi Djemma sudah diatur dalam Peraturan Rektor, khususnya terkait etika pegawai dan dosen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari civitas akademika. Karena hal tersebut dapat menjadi pedoman bagi dosen dalam menjaga sikap profesionalnya, baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus.

Pengaruh etika profesi terhadap sikap dan tanggung jawab dosen dalam melaksanakan kegiatan akademik sangat signifikan. Ketiga narasumber sepakat bahwa nilai-nilai etis membentuk integritas atau nilai moral seorang dosen, baik dalam hal kedisiplinan, sikap atau pandangan dalam penilaian, maupun cara berinteraksi dengan peserta didik atau mahasiswa.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma sangat memperhatikan cara berkomunikasi dan bersikap kepada mahasiswa, sehingga dalam berinteraksi tidak sekadar bersifat formal, tetapi juga membangun hubungan yang saling menghargai. Dosen harus mampu memposisikan mahasiswa sebagai objek yang harus dikembangkan.

Ungkapan "Etika mendahului ilmu" dalam proses pendidikan menunjukkan bahwa nilai-nilai moral harus menjadi pondasi utama sebelum pengetahuan diberikan. Dalam praktiknya, dosen bukan sekadar dituntut untuk memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga menunjukkan integritas dan keteladanan dalam bersikap. Hal ini penting agar proses belajar-mengajar tidak sekadar mencerdaskan secara intelektual, tetapi juga membentuk karakter mahasiswa.

Penerapan Etika Profesi Dosen

Penerapan etika profesi tidak hanya berkaitan dengan menjaga reputasi pribadi, tetapi juga dapat membentuk budaya dan integritas profesional yang kuat (Soegiarto et al., 2024). Etika profesi yang dijalankan dengan konsisten oleh dosen akan menciptakan lingkungan akademik yang berkualitas. Budaya etis ini menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan internak di antara civitas academica serta meningkatkan kualitas pendidikan hukum secara keseluruhan.

Di Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma, budaya *Sipakatau* atau saling menghargai telah menjadi bagian dari nilai yang berada dalam keseharian civitas academica. Penerapan etika profesi dosen tidak hanya tampak dari kepatuhan terhadap aturan formal, tetapi juga melalui kesadaran moral yang berlandaskan nilai kultural. Budaya *Sipakatau* memperkuat sikap profesional seorang dosen dalam berinteraksi, membimbing, serta membentuk karakter mahasiswa, sehingga dalam proses belajar-mengajar berlangsung dalam suasana yang saling menghargai kemanusiaan.

Kode etik dosen Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma ditetapkan oleh Universitas, bukan pada tingkat fakultas. Kode etik ini menjadi dasar berperilaku dosen dalam semua aktivitas akademik. Sulastriyani, SH., MH. menyatakan bahwa kode etik ini menjadi dasar perilaku dosen dalam semua aktivitas akademik. Namun, Muhammad Firdaus Rasyid, SH., MH. menyampaikan bahwa terdapat beberapa dosen yang belum memahami penuh isi dari kode etik tersebut secara rinci, terutama pada tataran fakultas. Sehingga hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan normatif di tingkat universitas dan pemahaman di tingkat fakultas. Dalam pelaksanaannya, sudah berjalan cukup baik dan menunjukkan sejumlah kelebihan, yaitu :

- a. Rekam Jejak Dosen Bebas dari Pelanggaran Etik

Salah satu keunggulan dari pelaksanaan kode etik, yaitu tidak pernah tercatat adanya pelanggaran serius terhadap kode etik dosen, khususnya dosen Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma. Hal ini menunjukkan bahwa kode etik berpengaruh terhadap perilaku dosen dalam menjaga perilaku dan integritas dalam menjalankan peran akademiknya.

Hal ini menjadi faktor bahwa meskipun belum semua memahami kode etik secara formal, kesadaran akan tanggung jawab tetap dijaga. Tidak terjadinya pelanggaran bukan semata hasil dari pengawasan, melainkan juga mencerminkan adanya nilai moral pribadi yang dipegang teguh oleh sebagian dosen.

b. Menumbuhkan Kesadaran Moral sebagai Dasar Tanggung Jawab Pendidik

Penerapan etika profesi bukan hanya sekadar kepatuhan terhadap aturan, namun juga mengasah kesadaran moral dosen dalam menjalankan tanggung jawabnya. Banyak dosen di Fakultas Hukum menunjukkan tanggung jawab moral dalam membimbing dan mengarahkan mahasiswa, meskipun tidak merujuk secara langsung pada dokumen kode etik.

Kesadaran moral ini kemudian menjadi pondasi utama dalam meningkatkan kualitas dosen Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma sebagai pendidik. Hal ini mendorong dosen untuk memiliki kompetensi di bidang hukum yang akan diajarkan, serta menjadi teladan dalam bersikap dan berkomunikasi, semua hal tersebut sangat berpengaruh terhadap hasil belajar mahasiswa.

c. Menjadi Pedoman dalam Menghadapi Dilema Akademik

Etika profesi memberikan pola pikir bagi dosen dalam menghadapi berbagai situasi dilematis, seperti ketika harus bersikap tegas terhadap mahasiswa yang kurang aktif namun menutut nilai tinggi. Dalam kondisi ini, etika profesi membantu dosen untuk mengambil keputusan secara adil dan imbang.

Kode etik bukan satu-satunya penentu kualitas seorang dosen, namun etika profesi berperan sebagai arah yang mengingatkan batas profesionalitas dosen. Hal ini penting dalam menjaga kualitas pengajaran, terutama saat dosen dihadapkan pada tekanan akademik maupun sosial.

Selain kelebihan, adapun kekurangan dalam penerapan etika profesi Dosen Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma :

a. Beberapa Dosen Belum Memahami Isi Kode Etik Secara Utuh

Kode etik Universitas Andi Djemma diatur dalam Peraturan Rektor, namun tidak semua dosen benar-benar memahami isi dari peraturan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai kode etik di Universitas Andi Djemma masih perlu diperkuat secara struktural. Jika tidak dipahami secara utuh, maka keberadaan kode etik hanya sekadar bersifat administratif tanpa dampak yang nyata pada perilaku dan tanggung jawab dosen.

b. Terdapat Dilema dalam Praktik Mengajar

Dalam pelaksanaannya, Dosen Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma seringkali dihadapkan pada situasi tidak semua mahasiswa aktif, namun tetap menuntut hasil akademik yang baik. Pada situasi ini menempatkan dosen pada posisi yang dilematis antara memberikan toleransi atau bersikap tegas.

Dalam kondisi ini, dosen tidak bisa hanya sekadar mengandalkan aturan, namun harus menggunakan pertimbangan etis yang dipengaruhi oleh nilai

pribadinya. Maka dari itu, keberadaan kode etik hanya menjadi batas minimus, tidak menjamin mutu pengajaran secara keseluruhan.

Keberhasilan mengajar tidak hanya diukur dari metode atau gaya pengajarannya, tetapi dari nilai moral yang diimplementasikan kepada mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai etika tetap menjadi pondasi dalam proses pengajaran. Etika profesi membentuk bagaimana dosen menyampaikan materi dengan bijak, tidak menilai mahasiswa semata-mata dari kemampuan berpikir, tetapi juga dari sikap dan perilaku yang ditunjukkan selama proses pembelajaran. Setiap interaksi antara dosen dan mahasiswa harus bermuatan nilai, sehingga mahasiswa tidak hanya belajar hukum secara normatif, tetapi juga mendapatkan pelajaran hidup dari dosen.

Tantangan Dosen dalam Menerapkan Etika Profesi

Salah satu tantangan utama adalah tekanan untuk memenuhi tuntutan akademik dan administrasi, yang sering kali dapat mengganggu integritas pengajaran (Marlia et al., 2025). Beban ini meliputi sikap tegas dalam menjaga disiplin dan kualitas pembelajaran. Namun, dalam praktiknya ketegasan ini sering disalah artikan oleh sebagian mahasiswa sebagai bentuk kekerasan verbal. Hal ini dapat terjadi ketika dosen memberikan teguran keras atau menunjukkan ekspresi kecewa terhadap perilaku mahasiswa yang tidak sesuai. Meskipun memiliki niat untuk membentuk karakter dan kedisiplinan, persepsi mahasiswa terhadap hal tersebut bisa berbeda-beda.

Meskipun sebagian besar dosen telah menjalankan tanggung jawabnya, pelatihan atau pembinaan tetap harus dilakukan secara sistematis. Melalui pelatihan, dosen dapat menyikap dilema etika, memperkuat pemahaman tentang batasan sikap profesional, serta etika dalam berinteraksi. Pembinaan etika juga dapat menjadi sarana refleksi agar dosen terus mengevaluasi cara mengajar dan berinteraksi di kelas. Dosen harus menjaga integritas sambil tetap membina hubungan baik dengan mahasiswa.

Universitas Andi Djemma memiliki sistem yang mengatur etika profesi dosen secara formal, termasuk sanksi dan penghargaan. Dosen yang berprestasi diberi apresiasi dalam bentuk penghargaan yang diumumkan pada saat wisuda, sebagai bentuk pengakuan terhadap dedikasi dan kontribusinya dalam bidang akademik.

Keberadaan Komdis (Komisi Disiplin) Universitas Andi Djemma menunjukkan adanya sistem pengawasan yang menangani masalah pelanggaran disiplin dan etika. Namun etika tidak cukup ditegakkan hanya dengan ketentuan resmi, tetapi harus dihidupkan melalui pembinaan dan pengawasan yang ketat dan konsisten. Di Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma, upaya untuk memperketat kualifikasi dosen dan mempertegas dalam penerapan sanksi etika menjadi langkah penting. Hukum dalam konteks bidang keilmuan mengajarkan bahwa pelanggaran harus disikapi dengan tegas, bukan ditoleransi. Jika dosen di fakultas hukum tidak tunduk pada standar etika, maka wibawa dan kualitas institusi akan diragukan. Karena itu, penting bagi Fakultas Hukum Universitas

Andi Djemma menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga etika profesi demi kualitas pendidikan yang bermartabat.

Pembahasan

Etika profesi dosen memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas pendidikan di perguruan tinggi, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma. Etika tidak hanya berfungsi sebagai aturan dalam berperilaku, melainkan menjadi pondasi utama dalam membangun integritas dan tanggung jawab seorang dosen. Kualitas dosen tidak hanya dinilai dari penguasaan materi hukum, namun dari cara dosen tersebut bersikap, membimbing, dan memberikan keteladanan. Etika membantu dosen untuk tidak sekadar memberikan ilmu pengetahuan, tetapi menjadi pendidik yang mampu menanamkan nilai-nilai keadilan, bertanggung jawab, dan sikap kemanusiaan. Oleh karena itu, peran etika profesi sangat berkaitan erat dengan upaya peningkatan mutu pembelajaran dan karakter dosen sebagai figur pendidikan.

Penerapan etika profesi dosen di Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma menunjukkan bahwa sebagian besar dosen memahami pentingnya moral dalam melakukan pengajaran. Etika profesi menjadi alat bantu dalam membentuk sikap dosen agar profesional, adil dalam menilai, dan bijak dalam menghadapi perbedaan karakter mahasiswa. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas dosen sebagai pendidik karena interaksi akademik yang sehat dan saling menghargai. Ketika dosen mendahulukan nilai etis dalam proses belajar-mengajar, maka yang diberikan kepada mahasiswa bukan hanya sekedar ilmu, melainkan juga sikap hukum. Hal ini memperkuat peran dosen bukan hanya sekadar pengajar namun sebagai panutan.

Budaya *Sipakatau* bertujuan untuk menciptakan manusia yang memiliki karakter kuat, sehingga nilai ini sangat memberikan pengaruh positif terhadap pembentukan kepribadian setiap individu (Dalam et al., 2021). Budaya ini mengedepankan sikap saling menghargai menjadi penguatan nilai etika dalam proses pembelajaran. Dosen mendidik dengan pendekatan yang manusiawi dan penuh penghormatan terhadap martabat mahasiswa. Dengan adanya budaya *Sipakatau*, etika profesi menjadi hidup dan membentuk suasana perkembangan mahasiswa secara utuh. Budaya ini menjadikan dosen untuk terus menjaga sikap dan memberikan bimbingan dengan cara positif.

Peran etika profesi dalam meningkatkan kualitas dosen terlihat dari kesadaran moral yang tinggi, bahkan tanpa ketergantungan pada aturan tertulis. Beberapa dosen yang tetap menjalankan tanggung jawab secara optimal walaupun belum memahami keseluruhan isi kode etik secara rinci. Hal ini membuktikan kesadaran etis yang kuat mampu mendorong dosen untuk tetap menjaga kualitasnya dalam mengajar. Etika yang bersumber dari hati nurani ini lebih memberikan dampak positif karena tidak bergantung pada sanksi, tetapi lahir dari pemahaman akan makna profesi pendidik itu sendiri.

Dalam menghadapi dilema, seperti ketegasan dalam menilai mahasiswa yang tidak aktif ataupun disalah artikan bentuk ketegasan, dosen yang berpegang teguh pada etika akan tetap mampu bersikap adil dan profesional. Kualitas dosen

yang etis tercermin dari kemampuannya dalam menjaga keseimbangan antara ketegasan akademik dan pendekatan kemanusiaan.

Tantangan seperti tekanan administratif dan multitugas menjadi ujian bagi kualitas dosen. Dalam situasi ini, peran etika semakin penting sebagai penyeimbang antara beban kerja dan tanggung jawab. Dosen yang memiliki kesadaran etis akan tetap berupaya menjaga mutu pembelajaran meskipun dihadapkan pada keterbatasan waktu dan energi. Etika mendorong dosen untuk konsisten menjaga standar pengajaran meskipun dalam tekanan.

Dalam peningkatan kualitas dosen, hal ini dapat dicapai melalui pelatihan dan pembinaan etika yang lebih terstruktur. Etika bukan hal yang cukup dipelajari secara pribadi, tetapi perlu dipahami secara seksama agar tercipta kesamaan sikap dan standar profesional. Melalui pembinaan ini, dosen memungkinkan untuk lebih siap dalam menghadapi dilema akademik dan memperkuat pemahaman mengenai tanggung jawabnya sebagai pendidik. Ketika dosen memiliki panduan yang jelas mengenai nilai etika, maka kualitas mereka sebagai pendidik akan meningkat, tidak hanya dalam segi keilmuan tetapi juga dalam membentuk karakter mahasiswa. Dengan begitu, etika menjadi alat pembentuk kualitas, bukan hanya sebagai syarat administratif.

Universitas Andi Djemma termasuk Fakultas Hukum telah memberikan penghargaan bagi dosen yang berprestasi, serta sanksi bagi pelanggaran etik. Langkah ini mendukung untuk meningkatkan kualitas dosen melalui pengawasan. Namun, etika tidak bergantung penuh pada sistem formal, melainkan juga pada penanaman nilai oleh dosen itu sendiri.

Etika profesi sangat menentukan dalam membentuk gaya pengajaran yang berkualitas. Dosen yang sadar akan tanggung jawab cenderung lebih memperhatikan cara menyampaikan materi dan menjunjung tinggi keadilan dalam penilaian. Hal ini menciptakan kepercayaan mahasiswa kepada dosennya, melalui kepercayaan ini kualitas pengajaran akan meningkat dan mampu mempengaruhi secara positif perkembangan mahasiswa.

Keseluruhan peran etika profesi dalam meningkatkan kualitas Dosen Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma menunjukkan bahwa etika bukan hanya pelengkap administratif, tetapi merupakan bagian inti dari profesi dosen. Etika menjadi arah untuk dosen bersikap adil, jujur, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, penguatan etika profesi harus terus menjadi fokus utama dalam upaya peningkatan mutu dosen sebagai pendidik.

SIMPULAN

Kesimpulan pada penelitian ini menunjukkan bahwa etika profesi memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas dosen sebagai pendidik di Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma. Etika profesi tidak hanya menjadi pedoman normatif, tetapi juga melekat pada kesadaran moral sebagian besar dosen yang diwujudkan melalui sikap, perilaku, dan keteladanan dalam proses pembelajaran. Penerapan nilai-nilai seperti tanggung jawab, keadilan, ketepatan waktu, serta budaya lokal seperti *Sipakatau* turut memperkuat profesionalitas dosen sebagai pendidik, meskipun tidak semua dosen memahami secara utuh isi kode etik secara

formal. Untuk meningkatkan kualitas dosen sebagai pendidik, perlu adanya penguatan pemahaman etika melalui pelatihan rutin dan evaluasi berkala. Kesadaran moral tetap menjadi faktor utama yang lebih berpengaruh dibanding sekedar kepatuhan administratif, sehingga integritas pribadi dosen perlu terus dijaga dan ditumbuhkan.

DAFTAR RUJUKAN

- Annur, Y. F., Yuriska, R., Arditasari, S. T., & Bengkulu, U. (2021). *Pendidikan karakter dan etika dalam pendidikan*. 330–335.
- Dalam, P., Pajak, K., & Kota, U. (2021). *Internalisasi Budaya Sipakatau, Sipakainge, Sipakalebbi Dan Pammali Dalam Kepatuhan Pajak Umkm Kota Makassar*. 19(01), 1–16.
- El-faqih, J. (2018). No Title. 4, 50–67.
- Hasanati, N. (2017). *Pengaruh Kompetensi terhadap Komitmen Profesi pada Dosen The Influence Of Competence Toward Lecturer ' s Profession Commitment Indonesia menjadi perhatian utama dari berbagai pihak , karena Tinggi di Republik Indonesia optimal bisa disebabkan karena profe*. 9(1).
- Marlia, R., Wahyuni, S., & Suharyati, H. (2025). *Urgensi Filsafat Ilmu dalam Meneguhkan Integritas dan Etika Profesi Dosen*. 8, 2476–2481.
- Soegiarto, H., & Fathoni, M. (2024). *Sastrawan Inggris, Fakultas Ilmu Budaya, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora, Mataram, Indonesia*. 2(4), 447–460.
- Subagyo, A. dan I. K. (2023). Penelitian Kualitatif : Metode Penelitian Kualitatif. In *Jurnal Equilibrium* (Vol. 5, Issue January). <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>